

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai mekanisme dalam pelaporan dan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 terhadap pegawai tetap yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi melalui E-Filing sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta waktu pelaporannya sudah terlaksana dengan baik.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan pelaporan pajak penghasilan secara tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang ada.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu menggunakan Self Assesment System.
4. Dalam melaksanakan perhitungan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan ketentuan UU No. 36 tahun 2008, Peraturan Direktur Jenderal No. PER-16/PJ/2016 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.
5. Menerapkan teori dan praktik perpajakan yang dipelajari dalam perkuliahan sesuai dengan yang dikerjakan pada praktik kerja lapangan.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan, maka pegawai senantiasa mengetahui informasi terbaru yang berkaitan dengan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sesuai dengan Perundang-undangan terbaru.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat diadakan informasi mengenai pelaporan dan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 terhadap pegawai baru, pegawai yang memiliki tambahan tanggungan dan baru memiliki NPWP agar tidak terjadi kesalahan.
3. Untuk pelaporan penulis menyarankan untuk mempertahankan kepatuhan terhadap perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar tidak terjadi pelanggaran.